



**PUTUSAN**

**Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Nias/9 September 1996, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Kristen, alamat di Kabupaten Pelalawan, sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Hili Sataro/15 Desember 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, alamat di, Kabupaten Pelalawan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor : --/Pdt.G/2023/PN Plw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2018, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tinggal bersama di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran akibat dari tidak adanya kesepahaman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga, dimana diantara alasannya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa pada awal September 2020 telah dilakukan mediasi oleh Paman Penggugat yang bernama FAMAHA PARDOMUAN ZEBUA. Bahwa dari mediasi tersebut disepakati bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dan bersedia menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Perselisihan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 dimana Tergugat kembali bersifat seperti dahulu yakni tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa pada awal April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan kembali yang membuat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Sejak kejadian tersebut hingga sampai saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;

- Bahwa dengan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin sampai saat sekarang ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan Penggugat juga merasa tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023, **Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap untuk mewakilinya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2023, Relaas panggilan tanggal 3 November 2023, Relaas Panggilan tanggal 1 Desember 2023 dan Relaas Panggilan tanggal 8 Januari 2024;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2024 dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ke Persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK.--, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, NIK.--, tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai scan barcode berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, NIK.--, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai scan barcode berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor --, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai scan barcode berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor --, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat P-1 tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata surat bukti tersebut telah cocok sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-2 Fotokopi dari Fotokopi, bukti P3, P-4 dan P-5 fotokopi dari scan barcode;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama mereka masing-masing, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Paman saksi dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengajukan Cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat adalah MD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2018, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. Yohanes Yobedi Gulo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Baru, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun, namun kondisi

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Penggugat dan Tergugat semakin parah hingga Penggugat meminta beras kepada orangtuanya dan penyebab Penggugat meminta beras kepada orangtuanya karena uang dipegang oleh Tergugat dan Tergugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di PT Musim Mas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena pada awalnya hanya karena masalah sepele dan Tergugat sering terbawa emosional dan pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau dan juga Tergugat mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat karena tidak adanya kesepahaman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga, dimana diantara alasannya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dan setelah terjadinya perselisihan tersebut Tergugat selalu pergi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Penggugat dan sudah siap untuk bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi pada Kesimpulannya;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saya yang merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengajukan Cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat adalah MD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2018, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. Yohanes Yobedi Gulo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Baru, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun, namun kondisi perekonomian Penggugat dan Tergugat semakin parah hingga Penggugat meminta beras kepada orangtuanya dan penyebab Penggugat meminta beras kepada orangtuanya karena uang dipegang oleh Tergugat dan Tergugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di PT Musim Mas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri yang baik, misalnya Tergugat tidak mau bangun pagi dan membuatkan sarapan untuk Penggugat dan Tergugat sudah pergi dari rumah dan selain itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu juga Tergugat sering mengancam Penggugat akan pindah rumah dan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian karena perekonomian Penggugat dan

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terganggu, maka setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dengan maksud nantinya anak Penggugat dan Tergugat saksi yang akan mengurusnya juga;

- Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal lagi dengan saya karena sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pernah ada perdamaian sebanyak 1 (satu) kali, tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan saksi sebagai orangtuanya hanya bisa membiarkan saja;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Penggugat dan sudah siap untuk bercerai;
- Bahwa saksi merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan, kemudian selanjutnya tinggal bersama saksi karena saksi tidak rela dan sedih jika berpisah dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi pada Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah tinggal bersama di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga belum ada di dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

(1)-----*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

(2)- *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Sapta Kurniawan, --, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor -- dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor --, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga mereka dan Tergugat dibawa emosional dan pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau sambil Tergugat mengancam akan bunuh diri. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya kesepakatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dan setelah terjadinya perselisihan tersebut Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 sudah pernah dilakukan perdamaian setelah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 namun kembali terulang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau berdamai dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diambil kesimpulan (*dikonstatir*) sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai Suami dan Tergugat selaku Istri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud apalagi Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah pulang kerumah lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan saks-saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak, dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk

*Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) berdasarkan keadaan dan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa salah satu yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 (kedua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

*Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak

*Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-Undang dan dengan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai Pasal 192 Rbg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk diterima pula;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama GJ. YOHANES YOBEDI GULO dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 18 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn dan Deddi Alparesi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 23 Oktober 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....B	:	Rp 475.000,00
biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan Sidang.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp 595.000,00;

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Plw